



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat penyelenggaraan perlindungan masyarakat, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
6. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

10. Lurah adalah pembantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala Desa.
15. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.

16. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Pelindungan masyarakat dan Satuan Pelindungan masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Pelindungan masyarakat di Daerah.
17. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan masyarakat.
18. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Pelindungan masyarakat.
19. Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, ketrampilan, pembentukan sikap perilaku serta kemampuan Anggota Satuan Pelindungan masyarakat.
20. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan masyarakat di Desa/Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Linmas;
- b. perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan, dan pemberdayaan Satlinmas;
- c. tugas, hak dan kewajiban Satlinmas;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 5

Kepala Desa menyelenggarakan Linmas di Desa.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Bupati:
 - a. membentuk:
 1. Satgas Linmas kabupaten; dan
 2. Satgas Linmas kecamatan;
 - b. mengesahkan pembentukan Satlinmas Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satgas Linmas dan pengesahan pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 7

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 terdiri atas:
- a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. Kepala Satgas Linmas kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas; dan
 - b. Kepala Satgas Linmas kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. anggota Satgas Linmas Kabupaten paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dari aparatur Linmas pada Satpol PP;
 - b. anggota Satgas Linmas kecamatan berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang dari:
 1. aparatur Linmas di kecamatan setempat; dan
 2. anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain;
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (6) Susunan koordinasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Lurah membentuk Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Satlinmas Kelurahan terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (3) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (4) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (5) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (7) Susunan koordinasi dan organisasi Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Desa

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (3) Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (4) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (5) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (6) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (8) Susunan koordinasi dan organisasi Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Perekrutan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang:
 - a. memenuhi persyaratan; dan
 - b. lolos seleksi.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi fisik; dan
 - c. seleksi pengetahuan umum.
- (2) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 13

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat menjadi Anggota Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Camat atas nama Bupati bagi anggota Satlinmas Kelurahan; dan
 - b. Keputusan Kepala Desa bagi anggota Satlinmas Desa.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Kepala Satpol PP atas nama Bupati.
- (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP atas nama Bupati.
- (6) Sebelum dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota Satlinmas mengucapkan sumpah/janji Satlinmas bersama-sama.
- (7) Naskah sumpah/janji Satlinmasn sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembentukan Regu

Pasal 14

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. regu dapur umum.
- (3) Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteramanan, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (4) Regu pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas:
- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (5) Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- (6) Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertugas:
- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (7) Regu dapur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bertugas:
- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa/Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, masa keanggotaan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan Keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan Keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. di tingkat Kecamatan oleh Satgas Linmas Kecamatan; dan
 - b. di tingkat Kabupaten oleh Satgas Linmas Kabupaten.
- (4) Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan di tingkat Kabupaten oleh Satgas Linmas Kabupaten.
- (5) Pos komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pos siaga bencana; dan
 - b. pos pengamanan objek vital.

BAB IV

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 17

- (1) Satlinmas Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa/Kelurahan;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa/Kelurahan;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara di Desa/Kelurahan;
 - h. membantu pengamanan objek vital di Desa/Kelurahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa juga mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 18

Satlinmas Desa/Kelurahan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti Peningkatan Kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 19

- (1) Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah dan upaya pertahanan Negara.
- (2) Peningkatan Kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui Pelatihan, dengan materi Pelatihan meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang Pelindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kelurahan/Desa atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.
- (4) Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dapat diberikan setiap tahun pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan Linmas lainnya.

Pasal 21

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Satlinmas Desa/Kelurahan wajib:
 - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.
- (2) Anggota Satlinmas yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian sebagai anggota Satlinmas.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (5) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Camat melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketentraman dan ketertiban pada Kecamatan.

- (4) Camat dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Lurah.
- (5) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di Desa.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) melakukan pembinaan teknis operasional di Kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang, Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang mengatur mengenai Linmas harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 September 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 33

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :


SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN
 PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KABUPATEN
 DAN SATGAS LINMAS KECAMATAN

II. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KABUPATEN




KETERANGAN

- > Koordinasi Tugas
- - - - -> Koordinasi Pelaksanaan
- - - - - Administrasi

III. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN

SATGAS LINMAS KECAMATAN



KETERANGAN


- > Koordinasi Tugas
- - - -> Koordinasi Pelaksanaan
- - - - - Administrasi

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN
 PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR KOORDINASI DAN ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN


I. STRUKTUR KOORDINASI SATLINMAS KELURAHAN



KETERANGAN

- > Koordinasi Tugas
- - - - -> Koordinasi Pelaksanaan
- - - - - Administrasi

II. STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN



KETERANGAN

- > Koordinasi Tugas
- - - - -> Koordinasi Pelaksanaan
- - - - - Administrasi

BUPATI BLORA,


Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN
 PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR KOORDINASI DAN ORGANISASI SATLINMAS DESA


I. STRUKTUR KOORDINASI SATLINMAS DESA



KETERANGAN

- > Koordinasi Tugas
- - - - -> Koordinasi Pelaksanaan
- - - - -> Administrasi

II. STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS DESA



KETERANGAN

- > Koordinasi Tugas
- - - - -> Koordinasi Pelaksanaan
- - - - -> Administrasi

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

NASKAH SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN